

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor⁶⁸..... Tahun 2011

Seri ^B

Nomor⁶⁷.....

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor⁶⁷..... Tahun 2011

Seri ^B

Tanggal 29 Desember 2011

yn SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, *!*



[Signature]
Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE

Pembina Utama

NIP. 19521019 197811 1 001.



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 68 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa tata cara penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2010;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
7. Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3727);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri B);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubenur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen termasuk Kereta Gandeng.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disebut HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Kendaraan Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu NJKB dan Bobot.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB khusus kendaraan baru untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB khusus Penyerahan Pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi kendaraan yang mengalami penggantian mesin, ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin adalah nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Pasal 6

Dasar pengenaan PKB dan BBNKB kereta gandeng dan kereta tempel ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

BOBOT SERTA TARIF PKB DAN BBNKB

Pasal 7

- (1) Bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan station, jeep, stationwagon, minibus, mikrobus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol)

- (2) Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol).

Pasal 8

- (1) Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).
 b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar | 2,25 % |
| 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar | 2,75 % |
| 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar | 3,25 % |
| 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar | 3,75 % |

- c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar | 2,25 % |
| 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar | 2,75 % |
| 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar | 3,25 % |
| 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar | 3,75 % |

- (2) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

- (3) Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

- (4) Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

- (5) Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

- (6) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

- (7) Tarif PKB adalah sebagai berikut :

- a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

- | | |
|---|--------|
| 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar | 2,25 % |
| 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar | 2,75 % |
| 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar | 3,25 % |
| 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar | 3,75 % |

- c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. PKB kepemilikan kedua, sebesar | 2,25 % |
| 2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar | 2,75 % |

- 3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
- 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
- d. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

Pasal 9

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
 - c. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
 - c. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Tarif BBNKB Ex *Dump* Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - b. umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB;
 - c. umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.
- (5) Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - b. kendaraan yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 - c. hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% dari NJKB; dan
 - d. hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% dari NJKB.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor :

- (1) Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Gubernur ini, dan

belum ditetapkan oleh Peraturan Gubernur, dengan ketentuan:

- a. Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,75% (dua puluh satu koma tujuh lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (2) Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur, dengan ketentuan:
- a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 - b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (3) Untuk tahun pembuatan 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1985.
- (4) Kendaraan bermotor baru yang sudah mendaftarkan, terjadi keterlambatan sebagai akibat belum tercantumnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, pengenaan tarif sesuai Pasal 9 tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak;
- (2) Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan NJKB;
- (3) Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.

Pasal 12

- (1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur dalam Lampiran I dan II, ditetapkan oleh Kepala Dinas atas dasar faktur/keterangan sah lainnya yang disampaikan oleh Cabang Pelayanan Dinas;
- (2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Perubahan fungsi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum menjadi kendaraan bermotor angkutan umum harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek atau izin tidak dalam trayek sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2010 di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 74 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ... Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ... Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE

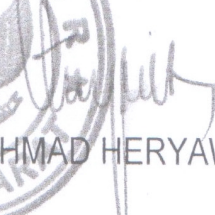
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR.....SERI

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

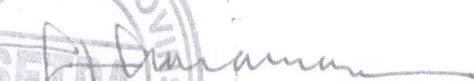
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

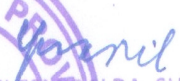
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 67 SERI B

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM


YESSIE SMITA, SH., MH
Pembina Muda
NIP. 19550801 197603 2 002